



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 1027 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 374 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH UNTUK KEDUA KALINYA DENGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 091 Tahun 2012;

b. bahwa ...

- b. bahwa dalam perkembangannya selaras dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan implementasinya serta memperhatikan situasi dan kondisi kebutuhan yang semakin meningkat serta untuk tertib administrasi dan kejelasan pelaksanaannya, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 091 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 374 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNTUK KEDUA KALINYA DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007.

Pasal I ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 091 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp.14.000.000,00 per bulan dipotong pajak penghasilan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp.13.500.000,00 per bulan dipotong pajak penghasilan;

c. Anggota ...

- c. Anggota sebesar Rp. 13.000.000,00 per bulan dipotong pajak penghasilan.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam Provinsi, di luar provinsi dan luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (3) Alokasi perjalanan Dinas Studi Banding Alat Kelengkapan DPRD pertahun sebagai berikut:
- a. Badan Musyawarah, paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Badan Kehormatan, paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Komisi, paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Badan Anggaran, paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Badan Legislasi Daerah, paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - f. Panitia Khusus, paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) kali kegiatan.
- (4) Besaran lumpsum perjalanan dinas disamakan dengan lumpsum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam wilayah Kota Bandung disesuaikan dengan Standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat kecuali Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung disesuaikan dengan Standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV;

c. Perjalanan ...

c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Barat mendapat uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ketua DPRD disetarakan dengan standar Walikota;
- 2) Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil Walikota;
- 3) Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon II a.

d. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan jasa travel kecuali ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, dengan biaya transportasi dan biaya penginapan/akomodasi sesuai dengan standar sebagai berikut:

- 1) Ketua DPRD disetarakan dengan standar Walikota;
- 2) Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil Walikota;
- 3) Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon II a.

(5) Dihapus.

(6) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas keluar Provinsi Jawa Barat mendapatkan layanan akomodasi sebagai berikut:

- a. Kelas Ekonomi dengan menggunakan pesawat udara;
- b. Kelas VIP atau Kelas 1B dengan menggunakan kapal laut;
- c. Kelas Eksekutif untuk akomodasi transportasi dengan menggunakan kereta api.

(7)Perjalanan Dinas ke luar negeri diberikan uang harian yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambah 1 Pasal baru yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A ...

## Pasal 12A

Alokasi Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD pertahun sebagai berikut :

- a. Badan Musyawarah, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Badan Kehormatan, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Komisi, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Badan Anggaran, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun
  - e. Badan Legislasi Daerah paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - f. Panitia Khusus, paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 13 ayat berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

- (1) Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam satu kali kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi selama 3 hari dengan konstituen pada 1 (satu) lokasi sebanyak 100 orang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan ketentuan untuk 1 (satu) lokasi meliputi komponen dengan biaya sebagai berikut:
  - a. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (PNS) sebesar Rp. 600.000,00
  - b. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (Non-PNS) sebesar Rp.600.000,00
  - c. Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap:



- 1) MC sebesar Rp.500.000,00
  - 2) Moderator sebesar Rp. 400.000,00
  - 3) Notulen sebesar Rp. 50.000,00
  - 4) Pembaca Kitab Suci sebesar Rp. 500.000,00
  - 5) Pembaca Doa sebesar Rp. 500.000,00
  - d. Sewa meja kursi sebesar Rp. 775.000,00
  - e. Sewa Sound System sebesar Rp. 900.000,00
  - f. Makan Minum sebesar Rp. 5.000.000,00
  - g. Spanduk sebesar Rp. 400.000,00
  - h. Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 400.000,00
  - i. Belanja Penggandaan sebesar Rp. 200.000,00
  - j. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp. 2.000.000,00
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan orientasi dan pendalaman tugas.
- (3) Dukungan pembiayaan bagi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya kontribusi.
- (4) Frekuensi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota DPRD setelah disumpah/dilantik mengikuti Orientasi, sekali dalam masa jabatan.
  - b. Anggota DPRD yang telah mengikuti orientasi mengikuti Pendalaman Tugas paling banyak 8 (delapan) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran.
- (5) Dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 4 November 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

YOSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19610625 198603 1 008